



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
9. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

10. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
15. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPA Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

UPTD PPA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi, serta untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota bertugas:
  - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
  - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
  - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan mediasi dan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan Lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional serta penataan pola pelayanan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pemantuan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. pengoordinasian bantuan kedinasan serta kerja sama layanan dan rujukan atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya;
- f. penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
- g. penjaminan kualitas pelayanan melalui standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;

- h. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengaduan;
  - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua

#### Kepala UPTD

#### Pasal 7

Kepala UPTD PPA memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pengaduan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Seksi Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaan kasus dan penyajian data dan informasi bidang pengaduan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan laporan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara langsung dan/atau tidak langsung;
- c. pemberian informasi tentang hak Korban;
- d. pelaksanaan pengelolaan kasus;
- e. pengidentifikasian kebutuhan korban meliputi pemeriksaan fisik, psikologis, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan observasi kondisi korban;
- f. pengidentifikasian kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Tindak Lanjut

Paragraf 1

Tugas

Pasal 12

Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pendampingan hukum saat proses mediasi, diversifikasi, restitusi dan dalam upaya pemulihan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendampingan dalam proses mediasi;

- b. pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi;
- c. pelaksanaan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- d. pelaksanaan pendampingan korban dalam upaya pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikologis;
- e. pelaksanaan fasilitasi layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- g. pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diisi oleh aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Penempatan pegawai pada UPTD PPA harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

#### BAB VII

#### TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan disampaikan kepada Subbagian dan Seksi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 18

Dalam hal Kepala UPTD PPA berhalangan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian Kepala UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pejabat dalam lingkungan UPTD PPA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juli 2026  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juli 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

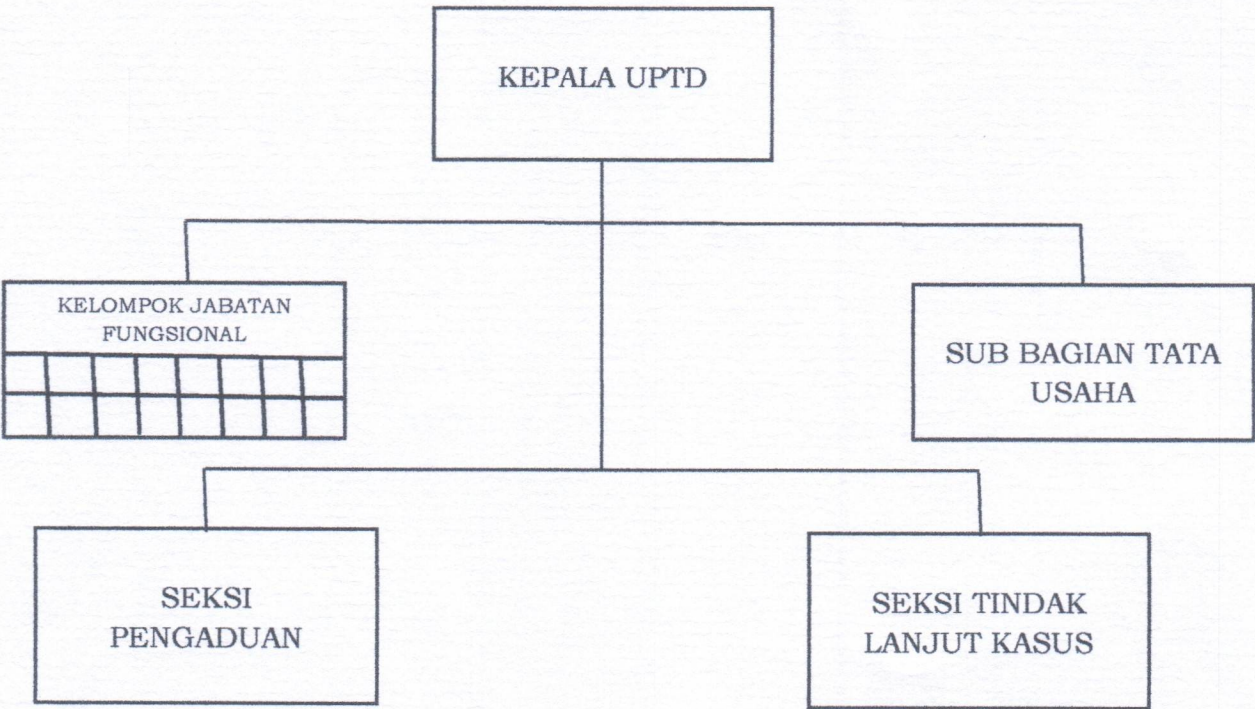


SUPARMi

NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 196905121989032009